



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
(Y P I A)

MADRASAH TSANAWIYAH SIMPAR

Alamat : Jalan Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang

SURAT KEPUTUSAN

No. 01/SK/YPIA/XII/1986

Tentang

PENDIRIAN MADRASAH

(dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Simpar Cipunagara (YPIA) setelah

Mengimbang

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Simpar (YPIA) dengan program kerjanya membantu pemerintah dalam lingkup pencerdasan bangsa
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Simpar (YPIA) berorientasi menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi.
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Simpar (YPIA) memiliki tanggung jawab untuk Melaksanakan program - program pendidikan sesuai dengan peraturan- peraturan pemerintah

Mengingat

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1.
2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo UU no. 12 tahun 1954 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Mendirikan Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan nama:
Nama Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Al-Falah Simpar
Lokasi Jalan Desa Simpar RT. 02/01 Desa Simpar
Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang.

KEDUA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

Pada Tanggal 23 DESEMBER 1986

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH (YPIA)
SIMPAR CIPUNAGARA SUBANG



H. SULAEMAN

Embusan disampatkan Kepada:

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang
2. Arsip



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telpun 613453
BANDUNG.

MOJOK: 147/17

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor: W.1/PP.005/005/1988

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya*)
Subang Nomor **MA-07/1/0A-02/227/1988**
tanggal. **2 Juni 1988** tentang permohonan izin operasional bagi
Madrasah **Al Falah - Simpang Koa, Cipunagara Kab. Subang**
serta lampiran persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Ke-
pala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor: W.1/KA.010.1/
13.4/1986 tanggal. 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada Madrasah ...
Al Falah - Simpang Kecamatan Cipunagara Kab. Subang
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi*) **Pendidikan Islam**
Al Falah Kabupaten/Kotamadya*) **Subang**
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, tahun
ajaran ke dua, terhitung mulai tahun ajaran 1988/1989 dan berlaku sampai de-
ngan tanggal. **1 Juni** 1989.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada ta-
hun ajaran ke tiga.

Kepada Pimpinan Madrasah **Al Falah**
tersebut di atas, agar mengadakan konsultasi, dan kordinasi dengan Kepala Kan-
tor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelompok Kerja Madra-
sah **KWII Subang** setempat untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah **Taanuriyah** setempat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G .
PADA TANGGAL : 10 - 8 - 19 88



KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,
MEMH A MURDIYAT, B.A
NIP.150 013 088

- DIKIRIM:
- 1. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya. **Subang**
 - 2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten/Kotamadya. **Subang**
 - 3. Yth. Ketua KKM **KWII Subang**

.....
Ditetapkan yang tidak perlu .